

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 40 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME PADA CV IQRA'99 MAKASSAR

Ainun Nur Khalizah Rosali

Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa,

Email: ainunrosali@gmail.com

Sri Nirmalasari

Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa,

Email: srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Nurul Afifah

Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa,

Email: nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Pengenaan Pajak reklame dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame merupakan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang ditentukan melalui Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR). Penelitian ini dilakukan pada CV Iqra' 99 Makassar yang merupakan perusahaan dibidang Percetakan dan Digital Printing dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) pada CV Iqra' 99 Makassar dilakukan dengan melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terkait ukuran reklame, jenis reklame dan masa penyelenggaraan reklame. Sedangkan untuk menentukan besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) CV Iqra 99 Makassar akan melaporkan Lokasi Pemasangan yang menjadi titik pesanan pelanggan. Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame diharapkan mampu membantu para pengusaha reklame dalam proses perhitungan besarnya pajak reklame serta menjadi bagian penting penegakan peraturan perpajakan di Kota Makassar

Kata Kunci : Pajak Reklame, Nilai Sewa Reklame, NJOPR, NSPR

Abstrac

The imposition of advertisement tax shall be carried out on the person or entity that manages the advertisement. The basis for the imposition of advertisement tax is the Advertisement Rental Value, which is determined through the Billboard Tax Object Sales Value and the Strategic Value of Advertising Signs. This research was conducted at CV Iqra '99 Makassar which is a company in the field of Printing and Digital Printing with a qualitative descriptive approach that processes primary and secondary data. The results showed that CV Iqra 99 Makassar determined the Billboard Tax Object Sales Value by reporting to the Makassar City Revenue Service regarding the size of the billboard, the type of billboards and the advertisement period. Meanwhile, to determine the Strategic Value of the Iqra 99 Makassar Billboard Installation Makassar will report the Installation Location which is the customer's order point. Application of Makassar Mayor Regulation No. 40 of 2015 concerning Determination of Billboard Rental Value is expected to be able to help the billboard entrepreneurs in the process of calculating the amount of advertisement tax and to be an important part of enforcing tax regulations in Makassar.

Keywords: Advertisement Tax, Advertisement Rental Value, NJOPR, NSPR

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reklame pada dasarnya digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan promosi atas usaha dijalankan. Selain itu pada umumnya sebagai media memberikan informasi yang bersifat umum untuk Masyarakat. Reklame dibuatkan oleh perusahaan reklame/percetakan maupun Usaha Mikro Kecil Menengah yang bergerak di Bidang Percetakan dan *Adversiting*, yang dalam hal ini melakukan penyelenggaraan Reklame.

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang. UMKM di atur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008.

Salah satu contoh UMKM yang bergerak dibidang jasa pembuat reklame, adalah CV Iqra' 99 Makassar. Dengan usaha percetakan dan *advertising* beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9

No 99, Makassar. Karena CV Iqra' 99 Makassar merupakan salah satu UMKM yang menyelenggarakan sendiri reklame, yaitu reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, yang selanjutnya akan menjadi wajib pajak atas penyelenggaraan reklame. Contohnya, orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa pembuatan dan pemasangan reklame. Maka peneliti ingin mengetahui proses perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Reklame yang dilakukan.

Di Kota Makassar, perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame. Selaras dengan regulasi tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Pada CV Iqra' 99 Makassar" Dengan tujuan penelitian untuk Mengetahui penerapan peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame atas perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame pada CV Iqra' 99 Makassar

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame atas perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame pada CV Iqra' 99 Makassar
- b. Mengetahui penerapan peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame atas perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame pada CV Iqra' 99 Makassar

1.3. Tinjauan Pustaka Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame

Reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang cukup potensial dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah (Aditya & Pohan, 2018). Menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau untuk perhatian umum, terhadap barang jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame)

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). (Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Faktor-faktor ini berlaku untuk reklame yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Komponen NJOPR diantaranya Biaya Pembuatan Reklame, Biaya Pemasangan Reklame, dan biaya pemeliharaan reklame.

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

Menurut Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa

Reklame, Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran /standart nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif. Komponen NSPR terdiri dari Guna Lahan, Ukuran Reklame, Sudut Pandang, Kelas Jalan, Lokasi Pemasangan Reklame, dan Ketinggian.

Selain melihat pada karakteristik reklame, didalam pemilihan lokasi pemasangan reklame juga berkaitan dengan pengklasifikasian kelas jalan. Masing-masing kelas jalan ini memiliki nilai sewa reklame yang berbeda-beda. Perbedaan nilai sewa reklame ini didasarkan pada *traffic, density, activity centre* dan tingkat aksesibilitas pada titik/kawasan/lokasi. (Hapsari, Prabawani, & Listyorini, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Yaitu pendekatan dengan melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. yakni melakukan analisis dan menyajikan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi seperti pada hasil wawancara dan dokumentasi dari informan. Sedangkan Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada yaitu informasi yang penulis dapatkan dari penelitian terdahulu

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan prosedur pengambilan data dengan teknik: Metode Observasi yang dilakukan dengan memperhatikan pola perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya Bapak Hasan Akbar selaku Direktur CV Iqra' 99 Makassar, Bapak Jakaria,S.Kom selaku Staf Subbidang Reklame Dispenda Kota Makassar, dan dengan Bapak Adiyanto Said selaku Kasubid Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Selain itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi seperti pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pendaftaran Objek Pajak, dan nota perhitungan pajak reklame.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Ilyas (2016) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Reklame

Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame. Proses Pemungutan pajak reklame di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, mulai dari pendaftaran, penetapan pajak reklame, pembayaran pajak, dan penagihannya.

Berdasarkan sistem pemungutannya, dapat diketahui bahwa pajak reklame adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan kepala daerah, dalam hal ini oleh Walikota Makassar. Pemungutan pajak reklame di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan mengacu pada Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame. Namun tidak semua reklame dapat dikenakan pajak reklame. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Jakaria, S.Kom, selaku staf Subbidang Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, bahwa:

“Ada reklame yang tidak di kenakan pajak reklame, seperti Partai Politik itu tidak kena, yang pemerintah punya juga tidak, himbuan seperti organisasi Sosial dan Keagamaan seperti di masjid. Termasuk juga yang didepan sekolah dan rumah sakit. Kalau orang biasanya itu seperti dokter, atau pengacara itu juga tidak kena. Sama halnya kalau orang pasanginya di internet atau televisi” (Wawancara dilakukan di Dispenda Kota Makassar, tanggal 02 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jakaria,S.Kom maka dapat diketahui bahwa tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, dan penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, serta politik, juga untuk beberapa profesi tertentu seperti Dokter dan Pengacara.

Pemungutan pajak reklame di Kota Makassar mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, yang terdiri dari :

1. Pendaftaran dan pengukuhan Wajib Pajak Reklame.

Menurut Bapak Hasan Akbar, Selaku Direktur CV Iqra' 99 Makassar, bahwa sebagai Wajib pajak reklame, maka wajib mendaftarkan usaha kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk melakukan pendaftaran Wajib pajak, CV Iqra' 99 Makassar mengajukan beberapa dokumen yaitu :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP/ Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
- d. Foto Bukti Reklame
- e. Materai 6.000

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan dasar administrasi dan bertujuan sebagai data saat melakukan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Saat mendaftarkan reklamennya, Bapak Hasan Akbar selaku Direktur CV Iqra' 99 Makassar menyatakan bahwa :

“Saya ke Dispenda, lalu sebutkan ukuran reklame, lokasi dan waktu pemasangan reklame seperti yang pelanggan mau. Dan saya jelaskan kondisi titiknya seperti apa, karena itu juga akan tentukan pajaknya berapa” (Wawancara dilakukan di CV Iqra 99 Makassar, tanggal 05 Juni 2020)

Karena Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dihitung oleh pemerintah (*Official Assessment System*) maka, CV Iqra' 99 Makassar hanya akan menyetorkan beberapa dokumen, seperti Identitas perusahaan, yaitu nama dan NPWP CV Iqra' 99 Makassar, Identitas hak kuasa, yaitu Bapak Hasan Akbar selaku direktur CV Iqra' 99 Makassar. Serta akan melaporkan secara lisan Jenis Reklame yang akan dipasangkan, Lokasi / titik pemasangan reklame, Lama waktu pemasangan, Ketinggian reklame, dan Sudut Pandang Reklame

2. Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame

Pada bagian pendataan Dispenda Kota Makassar melakukan 3 tugas utama diantaranya:

- a. Menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi wajib pajak untuk divalidasi dan dihitung pajak reklamennya
- c. Memastikan setiap wajib pajak telah di verifikasi dan memiliki NPWPD

CV Iqra' 99 Makassar sebagai wajib pajak reklame wajib mendaftarkan objek pajak dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP). Surat Pendaftaran Objek Pajak tersebut diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Jakaria, S.Kom, diketahui bahwa wajib pajak akan mengisi SPOP yang berisikan data diri (subyek) dan reklame dari wajib pajak (objek).

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota atau kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh wajib pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Pembayaran Pajak Reklame

CV Iqra' 99 Makassar membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak dikirimnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan enam bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Setelah melakukan pembayaran, CV Iqra' 99 Makassar akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini

harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Setelah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka Bapak Hasan Akbar selaku direktur CV Iqra' 99 Makassar akan melakukan pembayaran pada Bank Pemerintah Daerah (BPD) yaitu Bank Sulselbar yang berlokasi di Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dan akan mendapatkan surat validasi sebagai izin pemasangan reklame. Jika telah selesai, selanjutnya CV Iqra' 99 Makassar akan menindaklanjuti pesanan dari *customer*, dengan mencetak dan memasang reklame sesuai permintaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV Iqra' 99 Makassar maka pembayaran pajak reklame yang dilakukan CV Iqra' 99 Makassar akan dilakukan sebelum mengerjakan pesanan *customer*. Atau setelah *customer* sendiri yang membayarkan pajak reklamennya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hasan Akbar selaku Direktur CV Iqra' 99 Makassar bahwa :

“Jadi disini kalau sudah selesai pembayaran pajaknya, baru kita proses pesannya. Kita cetak reklamennya seperti yang kita daftar. Kalau client mau dipasangkan juga bisa, karena ada juga client yang mau pasang sendiri, jadi tergantung maunya saja client” (Wawancara dilakukan di CV Iqra 99 Makassar, tanggal 05 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pembayaran pajak reklame yang dilakukan CV Iqra' 99 Makassar akan dilakukan sebelum mengerjakan pesanan customer. Atau setelah customer sendiri yang membayarkan pajak reklamennya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

4. Penagihan Pajak Reklame

Pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan tindakan penagihan pajak. penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

CV Iqra' 99 Makassar tidak pernah mengalami proses penagihan pajak reklame. karena penyelenggaraan reklame yang dilakukan selalu dikerjakan setelah selesai proses pembayaran ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sehingga perusahaan hanya menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah kemudian membayarkan pajak daerah yang terutang.

5. Masa Daluwarsa Reklame

Masa Daluwarsa Reklame merupakan masa yang disepakati sebagai jangka waktu pemasangan reklame. Jika merelawati jangka waktu pemasangan, maka reklame wajib diturunkan oleh pemilik reklame, atau ditertibkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

CV Iqra' 99 Makassar belum pernah mengalami pembongkaran reklame. Hal ini dikarenakan CV Iqra' 99 Makassar yang belum memiliki titik / lokasi pemasangan reklame yang dimiliki sendiri. CV Iqra' 99 Makassar hanya menyelenggarakan reklame untuk *customer* yang lebih dahulu telah menyewa titik / lokasi (*space*) reklame tersendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Hasan Akbar, selaku Direktur CV Iqra' 99 Makassar, bahwa :

“Tidak pernah ada pembongkaran, biasanya hanya sampai dicabut reklamennya sama petugas. Itu juga kalau petugas perhatikan. Kalau tidak, biasanya tersimpan terus itu reklame diatas. Sampai ada yang cabut, karena kalau kita sudah pasang artinya sudah selesai kita punya tanggung jawab. Kalau Client nya sadar, ada juga yang minta kita turunkan, tapi kalau tidak kami juga tidak turunkan. Karena itu juga makan biaya kalau kita naik dan cabut itu reklame” (Wawancara dilakukan di CV Iqra 99 Makassar, tanggal 05 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa CV Iqra' 99 Makassar biasanya hanya mendapatkan peringatan jika masa pemasangan reklame telah melewati masa yang seharusnya atau yang di daftarkan pada CV Iqra' 99 Makassar. CV Iqra' 99 Makassar belum pernah mengalami pembongkaran reklame karena tidak membayar pajak reklame atau karena melewati masa pemasangan reklame.

Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai izin dan atau telah habis masa berlaku izinnya harus dibongkar/disingkirkan oleh pemilik/penyelenggara reklame atau oleh Pemerintah Daerah atas beban penyelenggaraan reklame. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada wajib pajak. Jika selama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, selanjutnya akan dikirimkan surat teguran. Jika selama 14

(empat belas) hari masih tidak diindahkan, maka akan di lakukan penutupan/penyegelan reklame. Jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak diindahkan pula, maka reklame tersebut akan ditertibkan (disingkirkan/dibongkar) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal ini di kemukakan oleh bapak Adiyanto Said, selaku Kasubid Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, bahwa :

“Jadi kita berikan dulu surat peringatan. Ini kalau tidak di indahkan selama 7 hari kita kirimkan lagi surat teguran, kita tunggu lagi 14 hari. Kalau masih belum diindahkan juga kita lakukan penutupan atau penyegelan. Kita kasi stiker yang ada tulisannya “Reklame ini belum dibayar” atau kita cabut reklamenya, kalau masih tidak diindahkan, barulah kita bongkar sampai besi-besinya itu kita singkirkan” (Wawancara dilakukan di Dispenda Kota Makassar, tanggal 02 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak serta merta melakukan pembongkaran. Ada beberapa tahap yang perlu dilewati seperti pemberian surat peringatan, surat teguran, penyegelan reklame, barulah selanjutnya pembongkaran reklame

Setiap hari, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan pemeriksaan lapangan secara rutin, guna memastikan semua reklame dipasang sebagaimana yang terdaftar dalam pencatatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. pemeriksaan dilapangan secara rutin tersebut bertujuan agar para pelaku reklame dapat menaati aturan yang berlaku dan mengefisienkan penataan reklame di Kota Makassar. Selain itu juga bertujuan memastikan data-data yang dimasukkan oleh wajib pajak benar adanya, dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

6. Perhitungan Pajak Reklame

Untuk perhitungan pajak reklame di Kota Makassar, CV Iqra' 99 Makassar melakukan 2 sistem perhitungan dan pembayaran pajak reklame. Yaitu :

- a. Perhitungan reklame yang dibebankan kepada penyelenggara reklame (*Customer*). Hal ini mendorong kesadaran *customer* untuk menyadari dan memahami beban pajak yang harus ditanggung.
- b. Perhitungan reklame yang diserahkan oleh *customer* kepada CV Iqra' 99 Makassar. Perhitungan ini menuntut CV Iqra' 99 Makassar untuk membawa data *customer* ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk didaftarkan dan diselesaikan proses membayarnya. Jika telah selesai membayarkan pajak reklamenya, selanjutnya akan diproses oleh CV Iqra' 99 Makassar untuk proses pembuatan, pemasangan dan penurunan reklamenya. Pada proses ini *customer* akan membayarkan Biaya Pembuatan, Biaya pemasangan, besarnya pajak reklame dan nilai sewa titik ke perusahaan pemilik titik reklame.

Perhitungan yang diselenggarakan oleh CV Iqra' 99 Makassar, adalah perhitungan yang menurut peraturan Walikota Makassar No 40 tahun 2015 adalah dilakukan oleh pihak ketiga. Yaitu perhitungan pajak yang dilakukan karena jasa pembuatan reklame yang dilakukan oleh CV Iqra' 99 Makassar kepada pelanggan/*customer*, bukan sebagai pemilik reklame, juga bukan sebagai penyelenggara reklame. Untuk menghitung besarnya pajak reklame, CV Iqra' 99 Makassar telah melakukan tugas dan kewajibannya untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian besarnya pajak Reklame akan dihitung oleh subbidang Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Komponen-komponen yang dilaporkan oleh CV Iqra' 99 Makassar adalah komponen yang selanjutnya akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak Reklame di Kota Makassar.

3.1. Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Atas Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame Pada CV Iqra' 99 Makassar

Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Atas Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame Pada CV Iqra' 99 Makassar mampu dilihat dari segi pemahaman perusahaan terhadap proses perhitungan pajak reklame di Kota Makassar, dikususkan pada komponen biaya pengadaan reklame. Namun, perusahaan tidak mengetahui dengan betul regulasi yang pasti terkait pajak reklame. Hal ini dikarenakan pajak reklame di Kota Makassar menggunakan *Official Assesment System* yang berarti pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehingga proses perhitungan pajak reklame juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, CV Iqra'99 Makassar selaku Wajib Pajak hanya perlu mengajukan dasar perhitungannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tanpa mengetahui secara pasti regulasi yang mengatur terkait pengenaan pajak reklame, yaitu diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.

Dalam hal perhitungan besarnya pajak reklame CV Iqra'99 Makassar hanya akan melaporkan komponen perhitungan pajak reklame. Dan akan dihitung oleh Dispenda Kota Makassar. Komponen perhitungan pajak reklame yang dimaksud diantaranya ukuran reklame, isi/konten reklame, titik pemasangan reklame, ketinggian reklame, dan banyaknya sudut pandang dari reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Untuk menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSPR = Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame. Penulis melakukan observasi dengan memperhatikan pola perhitungan pajak reklame, baik untuk perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, maupun untuk Nilai Strategis Pemasangan Reklame. Untuk menghitung besarnya NJOPR dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Nilai Jual Objek Pajak Reklame untuk Reklame Permanen

Jenis Reklame	NJOPR							
	1-4,99 M ²	5-9,99 M ²	10-19,99 M ²	20-29,99 M ²	30-49,99 M ²	50-74,99 M ²	75-99,99 M ²	≥ 100 M ²
Megatron	4.000.000	6.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	17.000.000	20.000.000	25.000.000
Papan/ Billboard								
Bando Pada JPO	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
Billboard	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000
Reklame Papan Menempel (Dinding)	700.000	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
Berjalan	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame

Lain halnya dengan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) atas jenis reklame yang bersifat insidentil sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Jual Objek Pajak Reklame untuk Reklame Insidentil

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	NJOPR
1	Baliho	Perhari	Rp/M ²	25.000
2	Kain/Spanduk/Umbul umbul	Perhari	Rp/M ²	3.000
3	Selebaran/Brosur/Leafsah	Per penyelenggaraan	Rp/Lembar	300
4	Stiker/Melekat	Per penyelenggaraan	Rp/ Cm ²	50
5	Film/Slide	Per penyelenggaraan	Rp/ 10 detik	2000
6	Udara	Per penyelenggaraan	Rp.	16.000.000
7	Apung	Per penyelenggaraan	Rp.	16.000.000
8	Suara	Permenit	Rp/10 Menit	2.000
9	Peragaan	Per penyelenggaraan	Rp/Hari	1.000.000

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame

Salah satu yang menjadi komponen perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah lama waktu pemasangan reklame atau masa pajak reklame. Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. CV Iqra' 99 Makassar saat melaporkan masa pajak reklame akan menjelaskan terkait beberapa jenis masa pajak reklame, diantaranya yaitu:

- a. Masa Pajak Tetap. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 tahun. Ditetapkan bagi pajak reklame jenis megatron, videotron, billboard, reklame berjalan/kendaraan, dan reklame melekat/ permanen.
- b. Masa Pajak Insidentil:
 - 1) Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 bulan. Ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame balon, dan reklame peragaan;
 - 2) Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 hari. Ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame baligo, kain/spanduk, umbulumbul/banner;
 - 3) Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 kali penyelenggaraan reklame. Ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame selebaran/brosur, stiker, film/slide, udara, dan apung
 - 4) Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya menggunakan satuan Jam/Menit. Ditetapkan untuk pajak reklame jenis reklame suara

Contoh Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame:

1. Sebuah Reklame Menempel berdiri di Ruas jalan Z di Kota Makassar. Memiliki ukuran 2x3 M dan akan sepanjang tahun 2019.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Ukuran Reklame} &= 2 \times 3 \text{ M} = 6 \text{ M}^2 \\ \text{Jenis Reklame} &= \text{Reklame Menempel} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. } 900.000 / \text{tahun } 2020 \end{aligned}$$

2. Reklame Selebaran dengan ukuran 15 x 20 cm diproduksi sebanyak 5.000 pcs dalam rangka festival musik dan kesenian pada bulan maret 2020.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Ukuran Reklame} &= 15 \times 20 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2 \\ \text{Jenis Reklame} &= \text{Reklame Selebaran} \\ \text{Jumlah reklame} &= 5.000 \text{ pcs} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. } 300 \times 5.000 \text{ pcs} \\ &= \text{Rp. } 1.500.000 / \text{Maret } 2020 \end{aligned}$$

3.2. Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Atas Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Pada CV Iqra'99 Makassar

Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Atas Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Pada CV Iqra' 99 Makassar ditunjukkan dengan kesadaran perusahaan terkait pengaruh titik atau lokasi reklame terhadap besarnya pajak reklame terutang. CV Iqra' 99 Makassar menyadari bahwa pengaruh kelas jalan, sudut pandang dan ketinggian reklame juga akan menjadi salah satu komponen dasar perhitungan pajak reklame selain NJOPR.

Perhitungan Nilai Nilai Strategis Pemasangan Reklame pada CV Iqra'99 Makassar, dilakukan dengan melaporkan kepada Dispenda Kota Makassar diantaranya. :

1. Lokasi / Nama Jalan
2. Ketinggian Reklame
3. Jumlah Sudut Pandang

Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame pada Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Nilai Strategis

Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
Bobot = 60%		Bobot = 15 %		Bobot = 25%	
Kelas Jalan A	10	>4 Arah	10	>15 M	10
Kelas Jalan B	8	4 arah	8	10-14.99 M	8
Kelas Jalan C	4	3 arah	6	5-9.99 M	6
		1 arah	2		
				Dalam Ruangan	1

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame

Tabel 3. menunjukkan bobot untuk perhitungan NSPR reklame jenis megatron, dan Billboard. Berbeda dengan Nilai Strategis untuk jenis Reklame Berjalan yang memiliki skor :

Skor Lokasi	: 5
Skor Sudut Pandang	: 5
Skor Ketinggian	: 0

Untuk menentukan Nilai Satuan Nilai Strategis maka pada Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame, diatur sebagaimana tabel 4

Tabel 4. Nilai Satuan Nilai Strategis Reklame Permanen

Luas Reklame	NSNS
$\leq 5 \text{ M}^2$	300.000
5-9.99 M^2	500.000
10-19.99 M^2	1.500.000
20-29.99 M^2	3.500.000
30-49.99 M^2	7.000.000
50-74.99 M^2	14.500.000
75-99.99 M^2	28.000.000
$\geq 100 \text{ M}^2$	58.000.000

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame

Sedangkan untuk Nilai Satuan Nilai Strategis Pemasangan reklame insidental dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Nilai Strategis Pemasangan reklame insidental

Jenis Reklame	Kelas Jalan A	Kelas Jalan B	Kelas Jalan C
Baliho	50.000	30.000	10.000
Kain/Spanduk/ Umbul-umbul	30.000	15.000	5.000

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame

Klasifikasi Kelas Jalan

Dalam Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame terdapat klasifikasi jenis jalan A, B dan C. Kelas Jalan A adalah semua jalan yang ada didalam Wilayah Kota Makassar. Kelas Jalan A memiliki bobot 10 dalam perhitungan pajak reklame. Kelas Jalan A di Kota Makassar diantaranya dapat dilihat pada tabel 6. :

Tabel 6. Kelas Jalan A

Jl. Andalas	Jl. Teuku Umar	Jl. Bulu Saraung
Jl. Bandang	Jl. Sultan Alauddin	Jl. Cenderawasih
Jl. Cakalang	Jl. Tinumbu A	Jl. Gn. Latimojong
Jl. Gunung Bawakaraeng	Jl. Urip Sumohardjo	Jl. Jend. Sudirman
Jl. Ir. Sutami	Jl. Veteran Selatan	Jl. KIMA
Jl. Masjid Raya	Jl. Veteran Utara	Jl. Kapasa Raya
Jl. Nusantara	Jl. Yos Sudarso	Jl. Sulawesi
Jl. Nusantara Baru	Jl. AP Pettarani	Jl. Pengayoman
Jl. Panampu	Jl. Dr. Sam Ratulangi	Jl. Hertasing raya
Jl. Perintis Kemerdekaan	Jl. Boulevard	

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indeks Jalan pada Wilayah Kota

Makassar

Sedangkan Kelas jalan B adalah semua jalan yang berada dalam wilayah Kota Makassar, serta memiliki bobot 8 pada perhitungan pajak reklame. Kelas Jalan B di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7. Kelas Jalan B

Jl. A. Mappanyukki	Jl. Hos cokrominoto	Jl. Andi tonro
Jl. A.Rachman Rahim	Jl. Hati murni	Jl. Antang raya
Jl. Abdul Kadir	Jl. Inspeksi PAM	Jl. Anuang
Jl. Abdullah Dg. Sirua	Jl. Ir. H juanda	Jl. Baji dakka
Jl. Achmad Yani	Jl. Jambu	Jl. Baji gau
Jl. Adhyaksa Raya	Jl. Johar	Jl. Baji minasa
Jl. Agus Salim	Jl. J. M. Jusuf	Jl. Aroepala
Jl. Ali Malaka	Jl. Kartini	Jl. Bali
Jl. Andi Mappaoddang	Jl. Kalumpang	Jl. Banda
Jl. Andi Tadde	Jl. Kh. Ramli	Jl. Batua raya
Jl. Kemajuan	Jl. Kh wahid hasyim	Jl. Bayam
Jl. Lembu	Jl. Karunrung	Jl. Belibis
Jl. Lasinrang	Jl. Kumala	Jl. Bonto lengkasa
Jl. Lanto dg pasewang	Jl. Kaswari	Jl. Bonto lembangen
Jl. Laiya	Jl. Kijang	Jl. Borong raya
Jl. Langgau	Jl. Kakak tua	Jl. Bulukunyi
Jl. Lembok	Jl. Kerung kerung	Jl. Bunga eja
jl. Lamuru	Jl. Korban 40000 jiwa	Jl. Bunga ejaya
jl. Lamputang	Jl. Manggis	Jl. Buru
Jl. Landak baru	Jl. Malengkeri	Jl. Cemara
Jl. Monginsidi	Jl. Maccini tengah	Jl. Chiril anwar
Jl. Maipa	Jl. Maccini sawah	Jl. Cumi-cumi
Jl. Moh yamin	Jl. Mentimun	Jl. Dg tata
Jl. Muhammadiyah	Jl. Merpati Jl. Garuda	jl. Dakwah
Jl. Matahari	Jl. Gunung lokon	Jl. Dangko
Jl. Mapala	Jl. G. Salahutu	Jl. Diponegoro
Jl. Emmy saelan	Jl. H bau Jl. G merapi	Jl. Dr. Wahidin
Jl. G. Lompobattang	selatan	sudirohusodo
selatan	Jl. Gagak	Jl. Galangan kapal
jl. G lompobattang utara	Jl. Ujung	Jl. Gatot subroto
Jl. G Merapi	Jl. Ujung bori	Jl. Hati gembira
Jl. Hati mulia	Jl. Ujung pandang	Jl. Tamrin
Jl. Tamangapa Raya	Jl. Ujung pandang baru	Jl. Tidung mariolo
Jl. Tanjung Raya	Jl. Yoseph latumhin	Jl. Toddopuli raya
Jl. Tanjung alang	Jl. Timor	Jl. Toddopuli raya timur
Jl. Tarakan	Jl. Tantara pelajar	Jl. Tinggimae
Jl. Tembus garuda		Jl. Terong

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indeks Jalan pada Wilayah Kota Makassar

Sedangkan, Kelas Jalan C adalah semua Lorong yang berada dalam Wilayah Kota Makassar. Kelas Jalan C memiliki bobot 4 pada perhitungan pajak reklame. Di Kota Makassar Kelas jalan C berada sebagaimana pada tabel 8

Tabel 8. Kelas Jalan C

Jl. Abadi	Jl. Buntu Torpedo	Jl. Griya Prima Tonasa
Jl. Abdul Rachman	Jl. Butung	Jl. Gunung Batu Putih
Jl. Abdullah	Jl. Cadika	Jl. Gunung Batu Putih
Jl. Ade Irma Nasution	Jl. Campagaya	Bundar
Jl. Adipura	Jl. Cempaka	Jl. Gunung Kairo
Jl. Adyaksa Baru	Jl. Cepa	Jl. Gunung Klabat
Jl. Akademis	Jl. Cilalang Raya	Jl. Gunung Nona

Jl. Almarkas al-islam	Jl. Cokonuri	Jl. Gunung Rinjani
Jl. Amanagappa	Jl. Culang	Jl. Hj. Athirah Raya
Jl. AMD borng jambu	Jl. Daeng Moha	Jl. Hj Bora
Jl. Amirullah	Jl. Daeng Ngunjung	Jl. Harimau
Jl. Ance dg. Ngiyo	Jl. Daeng Ramang	Jl. Hati Murah
Jl. Andi makasau	Jl. Daeng Regge	Jl. Hati Riang
Jl. Andi mangerangi	Jl. Daeng Tompo	Jl. Hati Senang
Jl. Andi Mappainga	Jl. Daeng Qalia	Jl. Hati Suci
Jl. Andi patturungi	Jl. Dakota	Jl. Hong Dg Matutu
Jl. Abd, kudas	Jl. Damai	Jl. Ince Nurdin
Jl. Anggrek raya	Jl. Danau Batur	Jl. Inspeksi Kanal
Jl. Angkasa raya	Jl. Danau Indah	Jl. Jabal Nur
Jl. Angsa	Jl. Danau Kelinci	Jl. Jajala
Jl. Anggur	Jl. Danau Limboto	Jl. Jaya Dg. Nanring
Jl. Antariksa	Jl. Danau Mahalona	Jl. Jeruk
Jl. Aruddin hasan	Jl. Danau Maninjo	Jl. Jipang
Jl. Arung biru	Jl. Danau Matana	Jl. Kalampeto
Jl. Arung sanrego	Jl. Danau Pelangi	Jl. Kamboja
Jl. Arung teko	Jl. Danau Toba	Jl. Kampung berua
Jl. Asrama bara-baraya	Jl. Danau Towuti	Jl. Kancil Selatan
Jl. Bonto marannu	Jl. Danau Sentani	Jl. Kancil Utara
Jl. Bonto nompo	Jl. Datuk Ditiro	Jl. Kelapa
Jl. Bonto ramba	Jl. Datuk Ribandang	Jl. Kelapa Tiga
Jl. Bonto sunggu	Jl. Datuk Museng	Jl. Kaswari
Jl. Bonto tangga	Jl. Dg. Siraju	Jl. Kenangan
Jl. Bonto tene	Jl. Dharma Utama	Jl. Kesatuan
Jl. Bontoduri	Jl. Dobu	Jl. Keamanan
Jl. Bontosua	Jl. Domba	Jl. Kebangkitan
Jl. Bougenville	Jl. Durian	Jl. Kelinci
Jl. BTN agrariya	Jl. Flamboyan	Jl. Kelurahan
Jl. BTN timurama	Jl. Flores	Jl. Kemajuan
Jl. Buakana	Jl. Gajah	Jl. Kemauan
Jl. Bulo gading	Jl. Garuda Buntu	Jl. Kemari
Jl. Bulu ina	Jl. Gatot Subroto	Jl. KH. A. Dahlan
Jl. Buru LR	Jl. Gelatik	Jl. KH. A. Saleh
Jl. Bulu salaka	Jl. Gelora Massa	Jl. KH. Jabal Asyhri
Jl. Bumi tamalanrea permai	Jl. Gembira	Jl. Kijang
Jl. Bung	Jl. Goa Ria	Jl. KNPI Buntu
Jl. Komp. Graha Asri	Jl. Griya Ayu Mas	Jl. Kodi Ngareng
Jl. Komp. IDI	Jl. Komp. Perum Wesabbe	Jl. Pendidikan Bulu Rokeng
Jl. Komp. Pasar Panampu	Jl. Lae-lae	Jl. Penjernihan
Jl. Komp. Pemda	Jl. Lamputan	Jl. Perdamaian
Jl. Komp. Pertamina	Jl. Langgau	Jl. Perjanjian Bungaya
Jl. Komp. Perum Angkasa	Jl. Langsat	Jl. Perkebunan
Jl. Komp. Perum Hj Kalla	Jl. Lanraki	Jl. Permandian Alam
Jl. Komp. Perum Bumi Laikang	Jl. Lantebung	Jl. Permata Sari
Jl. Komp. Perum Minasaupa	Jl. Lembu	Jl. Persatuan
Jl. Komp. Perum PDAM	Jl. Lombok	Jl. Perum Taman Dahlia
	Jl. Lure	Jl. Perum Bukit Hartaco
	Jl. M. Muhajirin	Jl. Perum Gubernur
	Jl. Maccini Baru	Jl. Perum Antang Raya
	Jl. Maccini Gusung	Jl. Pt. Ponggawa
	Jl. Maccini Raya	
	Jl. Makmur	

Jl. Komp. Perum Mangga Tiga	Jl. Malombassang	Jl. Pondok Kasi Ibu
Jl. Komp. Delta Bumi Sudiang	Jl. Marampang	Jl. Poros Tirta Mas
Jl. Komp. PU	Jl. Mangadel	Jl. Radio Utama
Jl. Komp. Sedako Usman	Jl. Manggis	Jl. Ranggong Dg. Romo
Jl. Komp. Unhas	Jl. Manokwari	Jl. Ranggong Permai
Jl. Komp. IDI Blok	Jl. Manuruki	Jl. Rappokalling Raya
Jl. Komp. Perum Nusa Tamalanrea	Jl. MArkisa	Jl. Rappo-Rappo
Jl. Komp. Perum Kumala Permai	Jl. Mawar	Jl. Ragency Timur
Jl. Komp. Perum Citra Setia	Jl. Melati	Jl. Rs. Faisal
Jl. Komp. Perum Angkara Pura	Jl. Meranti	Jl. S. Nuri
Jl. Komp. Perum BTN Antara	Jl. Merdeka	Jl. Sabutung
Jl. Komp. Perum Budi Daya Permai	Jl. Metro Tanjung Bunga	Jl. Salemba
Jl. Komp. Perum Bulu Rokeng Permai	Jl. Mongonsidi Buntu	Jl. Salemo
Jl. Komp. Perum Bumi Alam Permai	Jl. Monumen Emmy Saelan	Jl. Salodong
Jl. Komp. Perum Bumi Sudiang Raya	Jl. Musang	Jl. Samalona
Jl. Komp. Perum Griya Prima Tonasa	Jl. Nikel Raya	Jl. Samiun
Jl. Komp. Perum Hartaco Jaya	Jl. Nur Aksa	Jl. Sanrangan
Jl. Komp. Perum Hartaco Permai	Jl. Nurdin Dg. Tutu	Jl. Sapuli
Jl. Komp. Perum Pondok Asri	Jl. Nurul Jihad	Jl. Satele Utama
Jl. Komp. Perum Trika Putri Permai	Jl. Nusa Indah	Jl. SD Mandai
Jl. S Cenrana	Jl. Osman Jafar	Jl. Sehati
Jl. S Kalara	Jl. Pajenekang	Jl. Sejiwa
Jl. S. LAriang	Jl. Pajukukang	Jl. Sepakat
Jl. S. Poso	Jl. Palapa Utama	Jl. Serigala
Jl. S. Tangka	Jl. Palapa Utama	Jl. Seroja
Jl. S. Swadaya	Jl. Pantai Puri	Jl. Sinassara
Jl. Syarif Al-Qadri	Jl. Parinring	Jl. Singa
Jl. Tabaria	Jl. Patene	Jl. Sekarda
Jl. Tamajene	Jl. Pati Jalantik	Jl. Stadion
Jl. Taman Makam Pahlawan	Jl. Pattiro Sompe	Jl. Suka Ria
Jl. Taman Sudiang Indah	Jl. Pemuda	Jl. Sultan Abdullah
Jl. Taman Telkomas	Jl. Pelanduk	Jl. Sultan Dg. Mola
Jl. Toraja	Jl. Tanjung Bira	Jl. Sumakara
Jl. Tanggul Palopo	Jl. Tanjung Bunga	Jl. S. Celendu
	Jl. Tanjung Dangkal	Jl. Telkomas Raya
	Jl. Tanjung dapura	Jl. Tinumbu Dalam
	Jl. Tanjung Lere	Jl. Teratai
	Jl. Tanjung Pallette	Jl. Terminal Kargo
	Jl. Tanjung Pattiro	Jl. Ternate
	Jl. Tanjung Pitang	Jl. Teuku Umar
	Jl. Tanjung Rangas	Jl. Titang
	Jl. Telaga Ayu	Jl. Toddoppuli Barat
	Jl. Telaga Biru	Jl. Tompo Sappa
	Jl. Telaga Elok	Jl. Topas Raya
	Jl. Telaga Pelangi	Jl. Tugu
	Jl. Telaga Putri	Jl. Tulip
	Jl. Telaga Raya	Jl. Unggas
	Jl. Telaga Wangi	Jl. Wahabtarru
	Jl. Telaga Warna	Jl. Wijaya Kusuma
	Jl. Telegraf Utama	Jl. WR. Supratman
	Jl. Tanjung Batikala	Jl. YPAC
	Jl. Tanjung Batuange	Jl. Tanibar
		Jl. Zebra

Sumber : Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indeks Jalan pada Wilayah Kota

Makassar

Akan tetapi tidak semua jalan yang berada di Wilayah Kota Makassar, memiliki izin untuk menjadi titik pemasangan reklame. Menurut Bapak Jakaria, S.Kom yang merupakan Staf Sub Bidang Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, bahwa ada beberapa Jalan di Kota Makassar yang tidak diperbolehkan untuk dipasang Reklame, diantaranya Jl. H. Bau dan Jl. Penghibur

Rumus Perhitungan

Rumus perhitungan pajak Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. yaitu dengan rumus:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Nilai sewa reklame khusus untuk produk rokok dan minuman beralkohol ditambah 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR) yang seharusnya sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame. Untuk Menentukan perhitungan pajak Reklame menggunakan rumus:

Permanen	$\{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NSNS} (\text{LO} + \text{SP} + \text{KT})\} \times 25\%$
Insidentil	$\{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NS}\} \times 25\%$

Keterangan :

- P : Panjang
 L : Lebar
 NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 KT : Ketinggian
 NS : Nilai Strategis
 LO : Lokasi
 SP : Sudut Pandang
 NSNS : Nilai Satuan Nilai Strategis

Contoh perhitungan pajak reklame untuk reklame permanen :

CV Iqra' 99 Makassar, memiliki reklame papan (Menempel) yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Ukuran Reklame sebesar 2,5 x 1 dengan ketinggian reklame setinggi 4 M. Reklame tersebut hanya dapat dilihat dari 1 sisi (arah) dan akan terpasang sepanjang tahun 2020. Besarnya pajak reklame terutang :

Penyelesaian :

- NJOPR = Menyesuaikan Tabel NJOPR untuk nilai dengan ukuran reklame 2,5 M², yang merupakan hasil 2,5x1 M dengan jenis reklame papan
- NSNS = Menyesuaikan Nilai pada tabel NSNS untuk ukuran reklame 2,5 M²
- LO = Bobot x Kelas Jalan
 $= 60\% \times 10 = 6$
- SP = Bobot x Banyaknya sisi
 $= 15\% \times 2 = 0,3$
- KT = Bobot x tinggi reklame (M)
 $= 25\% \times 6 = 1,5$

Pajak Terutang

$$\begin{aligned} &= \{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NSNS} (\text{LO} + \text{SP} + \text{KT})\} \times \text{Tarif} \\ &= \{(2,5 \times 1 \times 700.000)\} + 300.000 (6 + 0,3 + 1,5) \times 25\% \\ &= \{(1.750.000) + 300.000 (7,8)\} \times 25\% \\ &= \{1.750.000 + 2.340.000\} \times 25\% \\ &= 4.090.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp. 1.022.500,- / Tahun} \end{aligned}$$

Contoh perhitungan pajak reklame untuk reklame Insidentil:

CV Iqra' 99 Makassar melakukan penyelenggaraan reklame insidentil berupa baligho dengan

lama pemasangan 20 Hari. Reklame tersebut berukuran 2 x 3 M dan di pasang pada jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar. Besarnya Pajak Terutang ialah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NS}\} \times \text{Tarif} \\ &= \{(2 \times 3 \times 25.000) + 50.000\} \times 25\% \\ &= \{(150.000) + 50.000\} \times 25\% \\ &= 200.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp. 50.000 / Hari / Baligho} \end{aligned}$$


Retribusi Reklame

Retribusi reklame yang dimaksud adalah retribusi penggunaan lahan Setiap penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk memasang reklame harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Sebelumnya Subbagian pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, juga bertanggung jawab untuk perhitungan retribusi titik, namun untuk saat ini telah di ambil alih oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Subyek Retribusi Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memakai Tanah dan atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame sebagian atau seluruh bidang berada diatas tanah dan atau bangunan.

Pengenaan retribusi reklame dapat berlaku pada seluruh bagian reklame, atau hanya sebagian dari badan reklame. Retribusi berlaku pada reklame yang berdiri diatas tanah atau bangunan yang menjadi milik negara dan dikuasai oleh pemerintah daerah.

Ilustrasi Pengenaan Retribusi Reklame di Kota Makassar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Pengenaan Retribusi Reklame

Rumus perhitungan retribusi reklame :

Diatas tanah	$= P \times L \times 365/366 \times 1.150$
Diatas Bangunan	$= P \times L \times 365/366 \times 1.500$

Keterangan :

P : Panjang
L : Lebar
365/366 : Jumlah Hari dalam setahun
1.150 atau 1500 : Nilai Retribusi

Contoh perhitungan retribusi reklame :

CV Iqra' 99 Makassar, menyelenggarakan reklame dengan menggunakan tiang di depan kantor usahanya. Reklame tersebut juga berada diatas tanah negara dengan Panjang 2 M dan lebar 0,9 M dan terpasang selama tahun 2019. Tahun 2019 memiliki jumlah hari sebanyak 365 hari.

Penyelesaian

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= P \times L \times 365/366 \times 1.150 \\ &= 2 \times 0,9 \times 365 \times 1.150 \\ &= 755.550 / \text{Tahun} \end{aligned}$$

4. KESIMPULAN

- Penerapan Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame atas perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame telah dilakukan sebagaimana mestinya

oleh CV Iqra' 99 Makassar. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga atau biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. NJOPR di hitung oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan memperhatikan Ukuran Reklame, Jenis Reklame, dan Lama Waktu Pemasangan Reklame. CV Iqra' 99 Makassar akan melakukan pendaftaran reklame terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, sebelum akhirnya membuat dan memasang reklame.

- b. Penerapan Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame atas perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Di CV Iqra' 99 Makassar telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman perusahaan terkait pengaruh titik reklame terhadap besarnya pajak reklame terutang. Karena Nilai Strategis Pemasangan Reklame akan sangat bergantung pada titik atau lokasi pemasangan reklame. Karena pada umumnya, pelanggan hanya akan menyewa titik dari pihak lain (pemilik titik reklame), lalu membuat dan memasang reklame pada titik tersebut. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran /standart nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif. Oleh karena itu, CV Iqra' 99 Makassar dapat proses pendaftaran reklame akan menjelaskan terkait posisi titik reklame, ketinggian reklame mulai dari atas permukaan tanah, sampai bagian paling atas reklame, juga banyaknya sudut pandang yang dapat dilihat dari reklame pelanggannya, serta untuk memastikan, reklame yang di gunakan pelanggannya tidak atau pun dikenakan retribusi reklame

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., & Pohan, C. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Reteribusi Daerah Cempaka Putih Tahun 2014-2016. *Reformasi Administrasi*, Vol. 5 No.1 .
- A. Fitriani, & Irawan, H. (2018). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tinjauan Ekonomi Islam. *Adz Dzahab*, Vol. 2 No. 1.
- Aly, A. D., & Mamnun, A. (2017). Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka . *Al-Mustashfa*, Vol. 02 No. 01.
- Arisma. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekabaru. *Jurnal Perbanas*, Vol. 2 No.1 .
- Ariyanti, R., Setiawan , S., & Cahyati, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan. *Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, Vol. 17 No. 1.
- Hapsari, P. A., Prabawani, B., & Listyorini, S. (2015). *Analisis Pemilihan Lokasi Pemasangan Reklame di Wilayah DKI Jakarta*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Hilman, Y. A. (2018). *Kebijakan Perpajakan* . Ponorogo: Calina Media.
- Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education*, 02(01), Vol.2 No.1.
- Masura, A., Masinambow, V., & Wauran, P. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17 No. 03.
- Nursyam. (2017). *Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar*. Makassar: Politeknik Bosowa.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar. (n.d.).
- Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame. (n.d.).
- Prastika , Y. N., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2015). Analisis Efektifitas Pendapatan pajak reklame dan Kontribusinya pada Pendapatan Pajak Daerah. *JEJAK* , Vol. 6 No. 2.
- Ratdiananto, A., Musadieg, M., & Hidayat, K. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JEJAK*, Vol. 08 No. 01.
- Sekaran , U. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sirait, L. (2019). *Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widyaningrum, D., Sudarsono, B., & Nugraha, A. L. (2017). Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip, Universitas Diponegoro*, Vol. 06 No. 01